

# BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR **70** TAHUN 2018

#### TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

#### Menimbang

- e. a. bahwa berdasarkan hasil rapat fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah pada tanggal 22 – 23 Oktober 2018, diperoleh kesepakatan batas desa yang menjadi segmen batas administrasi Kecamatan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
  - Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
     Tambahan Lembaran Negara Republik
     Indonesia Nomor 1820);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76
   Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
   Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
   Penegasan Batas Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di

#### Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 135.4/1630/ SETDA/PEM-A tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Penegasan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dan Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah;
  - 2. Berita Acara Nomor 135.4/1639/ SETDA/PEM-A tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penetapan Penegasan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan

TENTANG PENETAPAN, PERATURAN BUPATI PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTAR KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 5. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat 6. Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



- 7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

- 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 21. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar.meja).

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Batas paling timur terletak di Titik pertengahan sungai Meripung Nyala yang merupakan titik batas pertigaan antara Kecamatan Bika, Kecamatan Kalis dan Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 38' 9.84" LU dan 112° 48' 49.94" BT, menuju ke titik Mungguk Penulang yang merupakan titik batas antara desa Jongkong Manday Kecamatan Bika dengan desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 39' 5.04" LU dan 112° 46' 14.37" BT menuju ke titik Mungguk Kempas yang merupakan batas pertigaan antara Kecamatan Bika, dan Kecamatan Kalis dengan Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 38' 34.42" LU dan 112° 45' 30.29" BT selanjutnya kearah barat menuju Titik Sepan Babi yang merupakan titik batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 38' 32.02" LU dan 112° 45' 20.07" BT selanjutnya menuju Titik Mungguk Galian Lori yang merupakan titik batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 38' 28.51" LU dan 112° 45' 00.24" BT selanjutnya ke arah selatan menuju titik pertengahan Sungai Ramin dengan

koordinat 0° 38' 5.89" LU dan 112° 44' 50.08" BT selanjutnya menuju Titik Lubuk Belaban yang merupakan titik batas pertigaan antara Kecamatan Bika, Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Mentebah dengan koordinat 0° 37' 56.45" LU dan 112° 44' 35.36" BT.

#### Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antar Kecamatan Bika dengan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 26 Desember 2018 BUPATI KAPWAS HULU,

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

AUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 72 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN
ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

# TITIK KOORDINAT BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1.	MERIPUNG NYALA	TITIK BATAS PERTIGAAN ANTARA KECAMATAN BIKA, KALIS DAN MENTEBAH	0° 38' 9.84" LU	112° 48' 49.94" BT
2	MUNGGUK PENULANG	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH	0° 39' 5.04" LU	112° 46′ 14.37" BT
3	MUNGGUK KEMPAS	TITIK BATAS PERTIGAAN ANTARA KECAMATAN BIKA, KALIS DAN MENTEBAH	0° 38' 34.42" LU	112° 45′ 30.29" BT
4	SEPAN BABI	TITIK BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH	0° 38' 32.02" LU	112° 45' 20.07" BT
5	MUNGGUK GALIAN LORI	TITIK BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH	0° 38' 28.51" LU	112° 45' 00.24" BT
6	SUNGAI RAMIN	TITIK PERTENGAHAN SUNGAI RAMIN	0° 38' 5.89" N	112° 44′ 50.08" E
7	LUBUK BELABAN	TITIK BATAS PERTIGAAN ANTARA KECAMATAN BIKA- BUNUT HILIR- MENTEBAH	0° 37' 56.45" N	112° 44′ 35.36″ E



PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

